

EVALUASI KINERJA DOSEN DI FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Reza Mardiana

*Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: rezamardiana3@gmail.com*

Muhammad Rosyid Ridla

*Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
E.mail: mubammad.ridla@uin-suka.ac.id*

Abstrak

Pentingnya evaluasi kinerja pada suatu organisasi atau lembaga adalah untuk mengetahui hasil kerja seorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Begitu juga bagi dosen sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi perlu dilakukan evaluasi kinerja dosen demi tercapainya tugas utama dosen yang berdasar pada pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi kinerja dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun akademik 2019/2020. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi kinerja dari Robert L. Mathis dan H. Jackson merupakan proses mengevaluasi kinerja karyawan dalam mengerjakan pekerjaannya ketika dibandingkan dengan satu standar yang kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut. Dalam evaluasi kinerja dosen penelitian ini berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dosen tridharma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung kepada Dekan, Wakil Dekan, Kasubag Akademik, dan dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis menurut Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi tergolong sangat baik. Hal tersebut terlibat dari hasil evaluasi terhadap Indeks Kinerja Dosen (IKD) yang telah memenuhi sasaran mutu dosen dan Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD) yang sudah tersistem di sistem Beban Kerja Dosen (BKD).

Kata kunci: *Evaluasi, Kinerja dosen, Fakultas Dakwah dan Komunikasi*

Abstract

The importance of performance evaluation on an organization or institution is to find out the work of an employee in carrying out the duties in accordance with the responsibilities given. So are for lecturers as lecturers in higher education, it is necessary to evaluate lecturer performance in order to achieve the main task of the lecturer based on implementation of the Tridharma of Higher Education well. Destination of this research is to find out how the performance evaluation of lecturers in Faculty of Da'wah and Communication, State Islamic University of Sunan Kalijaga Yogyakarta in academic 2019/2020. The theory used is the performances evaluation theory of Robert L. Mathis and H. Jackson is the process of evaluating employee performance in does his job when compared to a standard then communicate that information. In evaluating the performance of lecturers. This research is based on the implementation of the main tasks of the Tridharma Collage lecturer higher education which includes the fields of education, research, and service to public. This research uses descriptive qualitative research. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation directly to the Dean, Deputy Dean, Head of the Academic Subdivision, and Faculty lecturers Da'wah and Communication. Data analysis techniques used in research. This is an analysis according to Miles and Huberman, namely data collection, reduction data, data presentation, and drawing conclusions. Test the validity of the data used is triangulation of data collection techniques and triangulation of sources. The results of this study indicate that the performance of lecturers at the Faculty of Da'wah and Communication are classified as very good. This can be seen from the results evaluation of the Lecturer Performance Index (IKD) that has met the quality targets lecturers and Lecturer Workload Reports (LBKD) that have been systemized in the system Lecturer Workload (BKD).

Keywords: *Evaluation, Lecturer performances, Faculty of Da'wah and Communication*

PENDAHULUAN

Setiap organisasi harus mampu memaksimalkan sumber daya manusia yang dimiliki agar pegawai akan memberikan kinerjanya secara optimal. Sebagaimana organisasi pendidikan yang ingin berhasil mencapai tujuan harus mampu memiliki sumber daya manusia yang unggul dan mampu bekerja secara profesional. Dalam organisasi pendidikan terutama lembaga perguruan tinggi, dosen menjadi salah satu tenaga pendidik yang sangat dibutuhkan karena memegang peranan penting dalam mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohammad Nasir menyampaikan bahwa saat ini terdapat total perguruan tinggi di Indonesia mencapai 4.498. Menristekdikti berharap agar perguruan tinggi di Indonesia senantiasa meningkatkan kualitasnya, bukan hanya unggul

dalam kuantitasnya, sehingga dapat bersaing di tingkat dunia.¹

Dosen berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.² Apabila kinerja dosen di perguruan tinggi mampu bekerja secara profesional, maka menunjukkan kualitas perguruan tinggi tersebut baik. Hal itu tentu mempengaruhi keberadaan lembaga perguruan tinggi itu sendiri. Dengan demikian, kualitas dosen sangat diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi suatu lembaga perguruan tinggi. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik dosen yaitu dengan adanya evaluasi atau penilaian kinerja. Evaluasi kinerja dosen pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan mutu perguruan tinggi secara efektif dan efisien. Penilaian kinerja dosen merupakan suatu proses dimana lembaga melakukan evaluasi kinerja dosen atau menilai hasil pekerjaan dosen. Evaluasi kinerja menurut Greenberg & Baron adalah proses mengevaluasi pekerja pada berbagai dimensi yang berkaitan dengan pekerjaan.³ Jadi, evaluasi kinerja merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam tahap penilaian kinerja. Pentingnya dilakukan evaluasi dalam pelaksanaan tugas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dosen dalam menguasai dan memahami tugas yang diberikan oleh lembaga. Untuk itu, evaluasi kinerja dosen penting dilakukan dalam suatu lembaga perguruan tinggi termasuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai acuan atau tolak ukur seberapa besar prestasi kerja yang dihasilkan seorang dosen.

¹ Bella, "Menristekdikti: Jumlah Perguruan Tinggi Di Indonesia Capai 4.498," *AyoKuliah.id*, 2017, <http://ayokuliah.id/artikel/berita-kampus/menristekdikti-jumlah-perguruan-tinggi-dindonesia-capai-4-498/>, diakses pada 1 Oktober 2020.

² Pasal 1, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen" (2005).

³ Jerald Greenberg and Robert A. Baron, *Behavior in Organizations*, 9th ed. (Hoboken: Pearson Education Limited, 2008).

Berdasarkan SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 254 tahun 1970, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta didirikan pada tanggal 30 September tahun 1970.⁴ Fakultas Dakwah dan Komunikasi memiliki visi yaitu membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan dakwah dalam suasana tradisi akademik, berperan aktif membangun peradaban masa depan yang lebih baik, yang Islami, menuju Indonesia baru yang madani. Sedangkan misinya adalah menyiapkan sarjana yang visioner dengan kompetensi ilmu dakwah yang sadar berkarya Islam, kemanusiaan, bangsa dan negara, dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.⁵ Adapun jumlah total mahasiswa dari seluruh program studi Fakultas Dakwah dan Komunikasi sampai tahun 2019 adalah sebanyak 2469 orang.⁶ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 Ayat 2 menyebutkan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.⁷ Salah satu pihak dalam mengembangkan dan mendukung keterlaksanaan tridharma perguruan tinggi ini adalah dosen.

Setiap dosen dalam melaksanakan tugasnya tentu memiliki hasil kerja yang berbeda-beda. Ada dosen yang kinerjanya baik dan ada juga yang dinilai kurang baik. Berdasarkan pernyataan dari salah satu mahasiswa, masih terdapat dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang memiliki kinerja kurang maksimal. Ini dapat dilihat dari kehadiran dosen di kelas dalam melaksanakan proses pembelajaran. Hal ini tentunya menjadi salah satu kendala yang dirasakan oleh mahasiswa. Jika kinerja dosen rendah, maka kualitas mahasiswa juga akan rendah. Untuk itu, diharapkan dosen memaksimalkan kehadirannya

⁴ Fakultas Dakwah dan Komunikasi, *Pedoman Akademik Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta, 2014), hlm. 23.

⁵ Fakultas Dakwah dan Komunikasi, *Profil Fakultas Dakwah* (n.d.), <https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/80-fdk>, diakses pada 1 Oktober 2020.

⁶ *Borang Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Tahun 2019*, 2019, hlm. 40.

⁷ Pasal 20 ayat 2 “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional” (2003).

di dalam kelas untuk memberikan materi secara baik dan maksimal, sehingga dapat menciptakan mahasiswa yang berkualitas. Berkaitan dengan evaluasi kinerja dosen, Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah melakukan evaluasi kinerja secara periodik, yakni satu kali dalam satu semester yang biasanya dilakukan pada setiap akhir semester. Kegiatan evaluasi ini dilakukan sebagai bentuk *core value* UIN Sunan Kalijaga khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi yakni *continuous improvement*, yang berarti bersifat terbuka terhadap perubahan dan keberlanjutan untuk memajukan institusi yang bersangkutan.⁸ Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui bagaimana evaluasi kinerja dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2019/2020.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Kemudian, dianalisis dan dideskripsikan sehingga mudah dipahami orang lain.⁹ Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan evaluasi kinerja dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Akademik 2019/2020. Adapun subjek penelitian adalah pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi meliputi Dekan dan Wakil Dekan (WD), tenaga pendidik (Tendik) meliputi Kepala Sub Bagian Akademik (Kasubag Akademik) dan dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sedangkan objek pada penelitian ini adalah seluruh

⁸ Hasil Wawancara yang dilakukan pada 27 Januari 2021.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 7.

aktivitas-aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan sistem evaluasi kinerja dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Kemudian, ada empat aktivitas dalam menganalisis data penelitian ini menurut Miles & Huberman yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁰ Untuk uji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas yaitu triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Evaluasi Kinerja Dosen

Pada dasarnya evaluasi kinerja merupakan salah satu bagian dari fungsi manajemen yang penting yaitu pengawasan dan evaluasi. Kinerja dosen di dalam akademik pastinya tidak lepas dari tridharma perguruan tinggi yang menjelaskan mengenai tiga pokok tugas utama kerja dosen sebagai pendidik yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 52.1 Tahun 2019, dosen memiliki tugas yang terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang melaksanakan tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Sedangkan tugas penunjang adalah kegiatan pendukung yang menopang pelaksanaan tugas jabatan akademik dosen.¹¹ Evaluasi kinerja dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dilakukan secara periodik yakni satu semester dilakukan satu kali

¹⁰ Mathew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Tjetjep Rohendi & Mulyarto, Trans.), (Jakarta: UI -Press, 1992).

¹¹ *Pedoman Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta, 2019), hlm. 6.

setiap menjelang akhir semester. Untuk unit pelaksana tugas evaluasi ini adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Sedangkan untuk yang mengevaluasi BKD adalah tim asesor yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas. Kinerja dosen yang dinilai adalah kinerja langsung pada saat penilaian dan bukan kinerja rekam jejak dan dibuktikan dengan dokumen pendukung. Semua bukti pendukung dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* harus ditunjukkan kepada asesor pada saat penilaian.¹²

Untuk menilai kinerja dosen yang sudah bersertifikasi dan yang belum bersertifikasi tentunya berbeda. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Bab I Pasal 1, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen sebagai bukti formal pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.¹³ Sistem evaluasi kinerja dosen yang diterapkan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang sudah serdos (sertifikasi dosen) dapat dilihat dari Sistem Beban Kerja Dosen (BKD) yang sudah tersistem di Sistem Informasi Akademik (SIA) secara sistematis.¹⁴ Beban Kerja Dosen adalah sejumlah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen dalam satu semester sebagai tugas institusional dalam pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi yakni kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.¹⁵ Sistem BKD yang diterapkan meliputi BKD Profesi dan BKD Remunerasi. Untuk yang BKD Profesi merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh dosen yang sudah tersertifikasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dosen menurut tridharma perguruan tinggi. Sedangkan BKD Remunerasi merupakan kelebihan dari sks BKD Profesi. Adapun pelaporan kinerja dosen dilaksanakan pada setiap akhir semester yakni semester ganjil dilakukan pada bulan Januari sampai

¹² *Ibid.*

¹³ Bab I Pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.

¹⁴ Hasil Wawancara yang dilakukan pada 21 Januari 2021.

¹⁵ *Pedoman Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga* (2009), hlm. 5.

dengan Februari, sedangkan semester genap dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Agustus.¹⁶ Unsur-unsur yang dinilai dalam BKD tersebut adalah laporan mengenai realisasi dari rencana yang sudah dicanangkan satu semester sebelumnya, yang meliputi tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang).

Untuk dosen yang belum bersertifikasi dinilai dari Indeks Kinerja Dosen (IKD). IKD ini juga berlaku untuk semua dosen baik serdos maupun yang belum serdos. Dalam artian dosen yang belum sertifikasi dosen atau dosen dengan status tugas belajar saja maka dibebaskan dari beban tugas dosen dan hanya mempunyai tugas dan kewajiban belajar yang disetarakan dengan 12 (dua belas) sks. Adapun dosen yang belum serdos melaksanakan kewajiban kegiatan tridharma perguruan tinggi, maka kegiatan tersebut dapat dimasukkan ke dalam BKD Remunerasi untuk mendapatkan tunjangan remunerasi dosen sesuai dengan hasil kerja dosen. Apabila hasil BKD semua dosen terpenuhi berarti menunjukkan bahwa kinerja dosen itu baik. Sebaliknya, jika hasil BKD belum terpenuhi artinya dosen tersebut kinerjanya kurang baik. Untuk dosen yang tidak mampu memenuhi beban kerja tersebut tentu akan ada sanksi yang diberlakukan salah satunya adalah tunjangan profesinya diberhentikan.

Evaluasi Bidang Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2017 pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa dosen tetap wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi paling sedikit 12 (dua belas) sks pada tiap semester, sepadan dengan memenuhi ketentuan bekerja penuh waktu paling sedikit 37,5 (tiga puluh koma lima) jam secara akumulatif setiap minggu.¹⁷ Dalam bidang pendidikan, dosen memiliki kewajiban mengajar atau melaksanakan perkuliahan dengan rata-rata 12 sks atau satu semester dosen memberikan perkuliahan paling sedikit 16

¹⁶ *Ibid*, hlm. 33.

¹⁷ Pasal 3 Ayat 1 “Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2017, Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.”

(enam belas) minggu pertemuan termasuk evaluasi ujian tengah semester dan evaluasi ujian akhir semester dengan tatap muka 50 menit per minggu sesuai dengan bobot sks mata kuliah tersebut. Selain itu, dosen harus menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan silabi dan RPS yang telah dibuat sebelumnya. RPS harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya dengan berdasarkan hasil riset/penelitian yang telah dilakukan dosen. Untuk itu, dosen diharapkan dapat memperbaharui dan melakukan banyak riset yang nantinya akan dituangkan ke dalam RPS, sehingga RPS yang dibuat oleh dosen akan berkualitas tinggi.¹⁸ Untuk menjamin mutu pembelajaran, di Fakultas Dakwah dan Komunikasi melakukan evaluasi pembelajaran dua kali dalam satu semester berdasarkan pada SOP yang telah ditentukan yakni dengan cara mengadakan rapat kerja fakultas (RKF) yang dihadiri oleh seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang diselenggarakan pada akhir semester dan awal perkuliahan.

Adapun untuk mengevaluasi kinerja dosen baik dosen yang sudah tersertifikasi maupun yang belum tersertifikasi di bidang pendidikan ini salah satunya dapat dilihat dari Indeks Kinerja Dosen (IKD). IKD tersebut sudah tersistem di SIA (Sistem Informasi Akademik) secara sistematis dengan maksimal besaran nilai IKD adalah 4 (menggunakan skala 4.00). Semakin tinggi nilai IKD dosen mengartikan bahwa kinerja dosen itu semakin baik. Begitupun sebaliknya. Pihak yang berwenang dalam mengevaluasi IKD adalah dekanat/pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ada tiga unsur yang dinilai dalam IKD yaitu kehadiran mengajar di kelas (30%), ketepatan waktu dalam penyerahan nilai (30%), dan penilaian dari mahasiswa (40%). Berdasarkan data yang diperoleh penulis, dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada semester gasal tahun akademik 2019/2020 memperoleh nilai IKD dengan rata-rata sebesar 3.76 (skala 4.00) dan pada semester genap

¹⁸ Hasil Wawancara yang dilakukan pada 14 Desember 2020.

memperoleh nilai IKD dengan rata-rata sebesar 3.70. Jika dibandingkan dua semester tersebut, rata-rata IKD yang diperoleh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada semester genap mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid19 yang cukup berdampak pada kinerja dosen. Namun, jika dilihat dari nilai rata-rata IKD yang diperoleh, nilai IKD tersebut masih memenuhi standar rata-rata IKD yang ditentukan yakni telah diatas angka tiga. Hal tersebut mengartikan bahwasannya kinerja dosen pada semester gasal dan genap dalam bidang pendidikan ini di Fakultas Dakwah dan Komunikasi tergolong baik jika dibandingkan dengan rencana mutu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah ditetapkan. Dimana minimal 90% dosen mendapatkan nilai IKD \geq 3.00.

Jika dosen memperoleh nilai IKD kurang dari tiga, tentu akan diberikan *punishment*. Dosen tetap yang nilai IKD-nya kurang dari tiga akan dilakukan *review* mengenai sebab dan penyebabnya dan jika kurang dari dua maka akan dipanggil oleh dekan dan senat untuk dilakukan pembinaan. Mulai dari teguran sampai dikirim ke CTSD (*Center for Teaching Staff Development*) UIN Sunan Kalijaga. Sedangkan jika dosen luar biasa mendapat IKD kurang dari dua maka dosen yang bersangkutan tidak dapat digunakan lagi pada semester selanjutnya.¹⁹ Adapun *punishment* secara psikis jika hasil skor IKD-nya kurang adalah pengurangan jumlah SKS dalam mengajar. Dengan adanya pengurangan jam *ngajar* ini dilakukan sebagai pukulan moral dari dosen yang bersangkutan, sehingga akan terus meningkatkan kinerjanya dengan baik lagi.²⁰

Evaluasi Bidang Penelitian

Dalam bidang penelitian Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengarah kepada peningkatan kualitas, mutu, dan relevansi hasil penelitian berparadigma integratif-interkoneksi untuk menjawab kebutuhan akademik dan masyarakat.

¹⁹ Borang Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Akreditasi Program Studi Manajemen Dakwah Tahun 2018, (2018), hlm. 72.

²⁰ Hasil Wawancara tidak langsung via whatsapp (WA) yang dilakukan pada 20 Januari 2021.

Kegiatan melaksanakan penelitian ini dapat berbentuk suatu karya penelitian, karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ataupun karya ilmiah yang telah dibukukan. Terkait cara mekanisme untuk menilai kinerja dosen dalam bidang penelitian ini, dilakukan secara manual berdasarkan bukti kinerja dari dosen atau laporan kerja dosen. Hasil penilaian oleh asesor diinputkan oleh operator ke dalam Sistem Persuratan dan akan tersaji secara sistematis di dalam Sistem Beban Kerja Dosen. Untuk penelitian, dosen yang sudah bersertifikasi wajib untuk membuat karya penelitian setiap semester meskipun hanya satu. Sementara dosen yang belum sertifikasi belum mempunyai kewajiban, akan tetapi harus tetap melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, terdapat 28 jumlah penelitian yang dilakukan oleh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang terdaftar di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan berhasil mendapatkan dana hibah penelitian tahun akademik 2019/2020. Ada juga dosen yang menghasilkan beberapa karya ilmiah lainnya tapi sebagian besar tidak didaftarkan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) seperti menulis buku, artikel atau jurnal ilmiah dan sebagainya. Dari jumlah hasil penelitian tersebut, apabila dikaitkan dengan rencana atau standar mutu Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dapat dikatakan bahwa kinerja dosen dalam bidang penelitian ini juga baik. Dimana berdasarkan hasil penelitian dan artikel atau jurnal yang dilakukan dosen telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan yakni minimal 75% dosen tetap menyelesaikan penelitian (pertahun), minimal 5% dosen tetap menulis artikel di jurnal terakreditasi (pertahun), dan minimal satu karya ilmiah dosen di FDK telah dipublikasikan dalam jurnal internasional (pertahun).

Evaluasi Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 20 ayat (2), pengabdian kepada masyarakat adalah

kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa.²¹ Bentuk pengabdian yang dilakukan oleh dosen-dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi berupa ceramah, *kehotbah* shalat *Jum'at*, pemimpin tahlil, menjadi narasumber dan atau melakukan kegiatan sosial lainnya yang langsung berkontribusi dan berkaitan dengan masyarakat. Untuk pelaporan kegiatan pengabdian tersebut dibuktikan dengan SK (Surat Keputusan) atau Surat Tugas sebagai salah satu syarat bahwa dosen tersebut telah terbukti melakukan kegiatan.²² Adapun untuk mengevaluasi kinerja dosen yang sudah sertifikasi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat ini, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dilakukan secara formal lewat BKD Profesi yang telah dilaporkan dari dosen yang bersangkutan dan berdasarkan pada bukti kinerja dosen dari bidang ini. Sedangkan untuk menilai kinerja dosen yang belum sertifikasi dapat dilihat dari hasil BKD remunerasi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi sendiri memang belum ada evaluasi langsung untuk mengecek kevalidan atau kebenaran data yang diperoleh. Hanya saja dengan mengandalkan data-data dari pimpinan. Hal tersebut tentu menjadi salah satu kekurangan dalam tahap evaluasi bidang pengabdian ini.

Untuk bidang pengabdian ini setiap dosen wajib melakukan pengabdian minimal satu kali. Namun, jika lebih banyak akan lebih baik kecuali untuk dosen dengan tugas tambahan manajerial seperti dekan, wakil dekan, kaprodi dan lain-lain. Dosen dengan tugas tambahan manajerial tersebut hanya wajib untuk melakukan pendidikan yaitu mengajar.²³ Adapun jumlah kegiatan pengabdian oleh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tahun 2019 adalah sebanyak 113 dan telah melaporkan ke dalam sistem yang ada di BKD

²¹ Pasal 20 Ayat 2 “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.”

²² Hasil Wawancara yang dilakukan pada 23 Desember 2020.

²³ Hasil Wawancara yang dilakukan pada 27 Januari 2021.

(Beban Kerja Dosen). Berdasarkan data yang telah diuraikan tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen FDK telah mencapai jumlah yang banyak karena sudah menjadi aktivitas sehari-hari untuk selalu melakukan pengabdian baik yang didanai oleh pihak kampus UIN Sunan Kalijaga, Kementerian Agama, Pemerintah Daerah maupun dibiayai sendiri. Namun di sisi lain, pada klasifikasi dalam membuat/menulis karya pengabdian masih minim dibandingkan dengan klasifikasi pada memberi pelayanan kepada masyarakat dan pendidikan serta pelatihan kepada masyarakat. Sebenarnya masih banyak kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Akan tetapi, belum semua dosen melaporkan kegiatan pengabdian ini ke dalam sistem.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada tahun akademik 2019/2020 kinerja dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dikatakan sangat baik. Hal ini dikarenakan hasil kinerja dosen telah memenuhi rencana atau standar mutu dosen yang telah ditetapkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dimana di bidang pendidikan, minimal 90% dosen mendapatkan nilai IKD (Indeks Kinerja Dosen) ≥ 3.00 (skala 4.00). Kemudian di bidang penelitian, minimal 75% dosen tetap telah menyelesaikan penelitian, minimal 15 % dosen tetap menulis artikel di jurnal terakreditasi dan minimal 1 (satu) karya ilmiah dosen dipublikasikan dalam jurnal internasional per tahun. Sedangkan di bidang pengabdian kepada masyarakat, semua dosen tetap melakukan pengabdian kepada masyarakat. Untuk evaluasi kinerja dosen telah dilaksanakan secara periodik yaitu satu semester sebanyak satu kali dan dilaksanakan pada setiap akhir semester melalui Sistem Beban Kerja Dosen (BKD). Adapun dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, evaluasi kinerja dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi salah satunya dapat dilihat dari

Indeks Kinerja Dosen (IKD) yang meliputi kehadiran di kelas, waktu penyerahan nilai, dan penilaian dari mahasiswa. Sedangkan penilaian dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pada hasil karya penelitian dan kegiatan pengabdian yang dilakukan dosen dengan bukti kinerja dari dosen yang tersaji di Sistem Beban Kerja Dosen. Meskipun kinerja dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi tergolong sangat baik, namun masih terdapat kekurangan di bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Dimana di bidang pendidikan dalam aspek penilaian mahasiswa kurang memuaskan. Begitu juga di bidang pengabdian kepada masyarakat pada aspek membuat/ menulis karya pengabdian masih minim daripada aspek lain. Hal itu tentunya diharapkan dosen dapat meningkatkan dan mengembangkan aspek-aspek tersebut untuk menjadikan dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi semakin berkualitas.

REFERENSI

- Bella. "Menristekdikti: Jumlah Perguruan Tinggi Di Indonesia Capai 4.498." *AyoKuliah.id*, 2017. <http://ayokuliah.id/artikel/berita-kampus/menristekdikti-jumlah-perguruan-tinggi-dindonesia-capai-4-498/>.
- Fakultas Dakwah dan Komunikasi. *Pedoman Akademik Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta, 2014.
- Fakultas Dakwah dan Komunikasi. "Profil Fakultas Dakwah" (n.d.). <https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/80-fdk>.
- Greenberg, Jerald, and Robert A. Baron. *Behavior in Organizations*. 9th ed. Hoboken: Pearson Education Limited, 2008.
- Miles, Mathew B., and A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Edited by Tjetjep Rohendi and Mulyarto. Jakarta: Universitas Indonesia (UI -Press), 1992.
- Pengembangan Masyarakat Islam. *Borang Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Tahun 2019*, 2019.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2017. *Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Jam Kerja Dosen Pada Perguruan Tinggi Keagamaan*, 2017.
- Program Studi Manajemen Dakwah. *Borang Fakultas Dakwah Dan Komunikasi*

Akreditasi Program Studi Manajemen Dakwah Tahun 2018, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Pedoman Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta, 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen, 2009.

“Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional” (2003).

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen” (2005).